



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 8, 2012

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74.1/Permentan/OT.140/11/2011**

TENTANG

**PEDOMAN BUDIDAYA KEMIRI SUNAN
(*REUTEALIS TRISPERMA/BLANCO AIRY SHAW*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa cadangan minyak fosil semakin menipis jumlahnya, diperlukan adanya cadangan baru dari sumber energi baru terbarukan;
- b. bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber minyak nabati pengganti minyak fosil yang sudah mulai berkurang, diantaranya Kemiri Sunan yang merupakan minyak nabati non pangan;
- c. bahwa Kemiri Sunan merupakan komoditi binaan baru Direktorat Jenderal Perkebunan yang proses budidayanya belum lazim dilakukan secara membudaya oleh pekebun, sehingga diperlukan pedoman budidaya sebagai acuan dalam penerapan budidayanya;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan budidaya kemiri sunan dapat berhasil baik perlu menetapkan Pedoman Budidaya Kemiri Sunan (*Reutealis Trisperma/Blanco Airy Shaw*), dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Bahan Bakar Nabati (BBN);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Dewan Energi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura, juncto Keputusan Menteri Pertanian No.3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2010 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA KEMIRI SUNAN (*REUTEALIS TRISPERMA/BLANCO AIRY SHAW*).

Pasal 1

Pedoman Budidaya Kemiri Sunan (*Reutealis Trisperma/Blanco Airy Shaw*) sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Budidaya Kemiri Sunan (*Reutealis Trisperma/Blanco Airy Shaw*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan budidaya tanaman Kemiri Sunan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2011
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas